

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kota Jambi merupakan ibu kota dari provinsi Jambi, Indonesia. Terdapat sejarah panjang dari aktivitas prostitusi di kota jambi. Pemerintah kota sudah melakukan upaya atau langkah dalam mengatasi masalah prostitusi di payo sigadung, Pasalnya pada tahun 2014 lalu Pemkot sudah resmi menutup lokalisasi di tempat tersebut dan memulangkan pelaku-pelaku ke daerah asal masing-masing. Akan tetapi meskipun sudah di tutup tetap saja masih banyak di temui adanya aktivitas-aktivitas prostitusi di dalamnya. Keberadaan lokalisasi payo sigadung (Pucuk) yaitu berada di kelurahan rawasari Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Sampai sekarang eks lokalisasi di payo sigadung kota jambi masih beroperasi di setiap harinya meskipun sudah banyak sekali yang tertangkap dan terjaring razia yang dilakukan oleh Satpol PP, Dinas Sosial, dan tim gabungan lainnya. Akan tetapi meskipun sudah sering terjadi razia dan banyak pelaku yang tertangkap masih saja tidak ada efek jera pada pelaku-pelaku Terkait aktivitas ini (Tamba, 2023).

Masih banyaknya aktivitas prostitusi tentu di anggap meresahkan bahkan merugikan masyarakat Payo Sigadung, Banyak sekali dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas ini. Aktivitas prostitusi di daerah payo sigadung kerap kali melibatkan kalangan remaja bahkan anak-anak di bawah umur, yang mengakibatkan penyimpangan sehingga adanya pelanggaran hukum dan norma

sosial. Hal tersebut tentu membuat kekhawatiran orang tua di kawasan daerah setempat karena menyangkut keselamatan dan masa depan generasi muda sehingga orang tua harus senantiasa mengawasi anaknya agar tidak terjerumus dari pada aktivitas tersebut. Dalam lingkungan masyarakat tentu prostitusi menimbulkan lingkungan yang tidak aman dan tidak nyaman bagi kalangan masyarakat. Tentu masyarakat setempat merasa terancam dengan adanya kehadiran para pelaku serta pelanggan yang berada di kawasan tersebut yang dapat mengganggu kepentingan dan ketertiban umum (Prasasti, 2017).

Menindaklanjuti hal demikian itu, Pemerintah kota Jambi beserta walikota membentuk peraturan daerah dengan melibatkan anggota DPRD guna untuk menyepakati dan memutuskan peraturan daerah kota jambi nomor 2 tahun 2014. Dengan tujuan yaitu pernyataan sikap pemerintah dan masyarakat bahwa pelacuran merupakan perbuatan tercela yang harus di berantas serta pemerintah daerah juga memberikan dasar hukum guna untuk memberantas pelacuran dan perbuatan asusila. Serta di harapkan dengan adanya perda kota jambi ini dapat melindungi masyarakat dari dampak negatif yang di timbulkan dari aktivitas prostitusi atau pelacuran.

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila tentu menjadi acuan utama, yang mana di dalam Perda ini mengatur berbagai aspek mengenai pemberantasan pelacuran, termasuk tindak pidana pelacuran, tindak pidana kesusilaan, kewajiban pemerintah daerah, peran serta masyarakat, penyidikan, serta ketentuan pidana.

Perda Nomor 2 Tahun 2014, khususnya Pasal 10 ayat 2 poin e dan f, menekankan pentingnya kolaborasi dalam mengatasi pelacuran dan perbuatan asusila. Poin e menyatakan bahwa Walikota dapat bekerja sama dengan lembaga penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan, menunjukkan perlunya koordinasi yang efektif. Poin f menyoroti pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, dan LSM, menciptakan jaringan yang lebih luas. Pihak swasta dapat menawarkan pelatihan keterampilan, perguruan tinggi berperan dalam penelitian, dan LSM memberikan dukungan sosial. Pendekatan ini menjadikan pemberantasan pelacuran sebagai tanggung jawab bersama, berpotensi menciptakan solusi yang komprehensif dan mengurangi stigma terhadap individu terlibat, memudahkan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat (Perda, 2014)

Meski telah diterapkan sanksi dalam Perda, Awal 2024 kembali muncul laporan tentang eks lokalisasi Payo Sigadung yang ramai. Warga melaporkan bahwa beberapa rumah di kawasan tersebut mulai dipenuhi wanita PSK yang berpakaian seksi. Dengan transisi kepemimpinan wali kota, warga berharap pengawasan tetap diperketat agar aktivitas ini tidak kembali meningkat. Ketua Komisi I DPRD Kota Jambi, Muhlili Amin, menyayangkan kembalinya aktivitas di Payo Sigadung dan menekankan pentingnya pengawasan oleh Pol PP sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2014. Ia menegaskan bahwa tindakan khusus akan diambil jika aktivitas terus berlanjut. Meski seharusnya lokasi ini dalam pengawasan ketat, realitas menunjukkan masih kurangnya pembinaan. Anggota Komisi IV, Zayadi, menyarankan agar razia yang dilakukan oleh Polda Jambi menjadi masukan bagi pemerintah kota dan OPD terkait untuk meningkatkan pengawasan (Ahmadi,

2024b). Dapat kita simpulkan bahwasannya Pemerintah dan Satpol PP belum berhasil mengatasi permasalahan ini atau kurangnya komitmen dalam memaksimalkan Keamanan pengawasan. Hal ini didasarkan atas tidak terpenuhinya salah satu indikator dari teori tersebut yaitu indikator Komitmen terhadap Proses Pada Teori *Collaborative Governance* Ansell dan Gash 2008.

Polresta Jambi mengadakan razia Penyakit Masyarakat (Pekat) yang dimulai dengan apel kesiapan bersama tim dari Polsek Kota Baru, Unit PPA Satreskrim Polresta Jambi, dan Satpol-PP Kecamatan Alam Barajo, dipimpin oleh Kapolsek Kota Baru, AKP Hanafi Dita Utama, pada Sabtu 27 April 2024. Razia ini menargetkan rumah-rumah yang digunakan untuk prostitusi di Eks Payo Sigadung (Pucuk), di RT 23 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, melibatkan 39 personel. Hasil razia menunjukkan tidak ada aktivitas prostitusi atau pengunjung di lokasi tersebut. Kasi Humas Ipda Deddy Haryadi menegaskan bahwa razia ini merupakan langkah Polresta Jambi untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah hukum Polsek Kota Baru (Utama, 2024).

Kualitas penegakan hukum di Provinsi Jambi, Khususnya terkait prostitusi, masih kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jumlah personel penegak hukum dan anggaran yang minim, yang menghambat penanganan kasus. Keterbatasan ini berdampak pada efektivitas penyidikan di Polda Jambi, termasuk Payo Sigadung. Selain itu, kurangnya koordinasi antara penegak hukum, pemerintah, dan tokoh masyarakat memperburuk situasi, menyebabkan rendahnya efektivitas razia. Masalah integritas di kalangan penegak hukum juga berpotensi mengakibatkan kebocoran informasi. Oleh karena itu, meski ada upaya untuk

mengatasi prostitusi, kendala yang ada menunjukkan perlunya peningkatan dalam penegakan hukum di wilayah tersebut (Suzanalisa et al., 2023). Membangun kepercayaan dan adanya komitmen dalam membangun proses belum terjalin sesuai dengan teori Kolaborasi. Sehingga Permasalahan tersebut harus di teliti lebih mendalam guna untuk melihat bagaimana Kolaborasi yang berlangsung di lapangan.

Peristiwa di eks lokalisasi Payo Sigadung mencerminkan kompleksitas masalah sosial yang melampaui sekadar razia. Di balik suasana hiburan malam, tersimpan kisah pilu perjuangan perempuan yang terjebak dalam eksploitasi. Kasus ini mengingatkan kita bahwa banyak wanita masih menjadi korban perdagangan manusia dan terperangkap dalam kemiskinan serta stigma sosial. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak terkait perlu mengambil langkah konkret, termasuk rehabilitasi dan pemberdayaan, agar perempuan dapat lepas dari eksploitasi dan membangun kehidupan mandiri. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu ini dan mendorong program edukasi serta pencegahan juga sangat penting (Satu, 2024).

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rosa Rosilawati, Kepala UPTD PPA Kota Jambi, perdagangan manusia sering dimulai dengan penawaran pekerjaan yang menarik. Pelaku menggunakan iklan di media sosial dan saluran lainnya untuk menarik calon korban dengan janji gaji tinggi dan peluang kerja menjanjikan. Namun, setelah bergabung dan tiba di lokasi, korban menghadapi kenyataan yang sangat berbeda. Janji-janji itu hancur saat mereka dipaksa bekerja dalam kondisi buruk dengan upah yang tidak sesuai. Banyak korban merasa terjebak, kesulitan

melarikan diri, dan sering mengalami kekerasan atau intimidasi yang menambah penderitaan mereka.

Tabel I.I Rekapitulasi Jumlah Korban TPPO Kota Jambi 2024

No.	Tahun	TPPO
1.	2021	2
2.	2022	7
3.	2023	5
4.	2024	15

Sumber: UPTD PPA Kota Jambi 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2024 adalah tahun dengan jumlah korban terbanyak dari kegiatan ini yaitu 15 orang korban TPPO di Kota Jambi termasuk di Payo Sigadung dan pada tahun 2021 adalah tahun paling sedikit dari adanya korban perdagangan manusia. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah korban selama 4 tahun berturut-turut. Situasi tersebut jelas menunjukkan adanya masalah sistemik yang mendasar yang harus segera diatasi. Ini mencerminkan bahwa terdapat faktor-faktor yang saling terkait dan berkontribusi pada munculnya isu tersebut, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi.

Pemerintah Kota Jambi, bekerja sama dengan Kementerian Sosial melalui Sentra Alyatama, berhasil memulangkan 13 wanita dari eks lokasi ilegal Payo Sigadung ke kampung halaman mereka pada 29 Juli 2024. Upacara pelepasan dipimpin oleh Pj Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih, bersama Kepala Dinas Sosial Yunita Indrawati dan Kepala Sentra Alyatama Hendra Permana. Sri Purwaningsih menekankan pentingnya kesadaran dan kesungguhan dalam menghadapi pengalaman tersebut, serta menjelaskan bahwa pemulangan ini adalah respons

terhadap temuan bahwa wanita-wanita tersebut dijanjikan pekerjaan bergaji tinggi namun terjebak dalam eks-lokalisasi. Selain pemulangan, mereka telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan bimbingan mental. Hendra Permana menambahkan bahwa sebelum dipulangkan, para wanita akan menjalani pembinaan di Jakarta. Ia juga menyatakan bahwa pekerja seks merupakan masalah umum yang perlu perhatian bersama, dan berharap Jambi dapat menjadi contoh dalam penanganan masalah sosial. Acara ini juga menampilkan bantuan simbolis untuk UMKM dan tiket keberangkatan bagi para wanita, dihadiri oleh berbagai pejabat terkait (Hendra, 2024).

Sejak diserahterimakan dari Satpol PP Kota Jambi ke Rumah Singgah Dinas Sosial pada 12 Juli 2024, para wanita tersebut telah mengikuti berbagai kegiatan positif, termasuk bimbingan psikosial, spiritual, disiplin diri, dan pelatihan keterampilan. Mereka juga menjalani pemeriksaan kesehatan reproduksi untuk mendeteksi HIV/AIDS dan kanker serviks. Sentra Alyatama Jambi, sebagai perwakilan Kementerian Sosial, memfasilitasi reunifikasi dengan menyediakan bantuan transportasi udara dan dukungan kewirausahaan sesuai bakat masing-masing. Proses reunifikasi ini menjadi contoh nyata kerjasama antarinstansi dalam melindungi masyarakat yang rentan (Purwaningsih, 2024).

Berdasarkan wawancara dengan bapak Budi di Dinas Sosial Kota Jambi mengenai prostitusi di Payo Sigadung, beliau menjelaskan bahwa penegakan peraturan daerah terkait monitoring, razia, dan penangkapan korban berada di bawah kewenangan Satpol PP. Dinas Sosial bekerjasama dengan Satpol PP dengan

menerima korban hasil razia, yang kemudian menjalani pembinaan, pemeriksaan kesehatan, dan rehabilitasi sesuai kebutuhan dan prosedur yang berlaku.

**Tabel I.2 Rekapitulasi Jumlah Korban yang terjaring razia gabungan di Payo Sigadung
2024**

No	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Keterangan	Status	Tanggal
1.	Perempuan	33 Tahun	SMP	Tuna Susila	Terlayani	12 Juli 2024
2.	Perempuan	38 Tahun	SD	Tuna Susila	Terlayani	12 Juli 2024
3.	Perempuan	22 Tahun	SMP	Tuna Susila	Terlayani	12 Juli 2024
4.	Perempuan	25 Tahun	SMP	Tuna Susila	Terlayani	12 Juli 2024
5.	Perempuan	27 Tahun	SMP	Tuna Susila	Terlayani	12 Juli 2024
6.	Perempuan	30 Tahun	SMK	Tuna Susila	Terlayani (Di antar ke Dinsos Provinsi untuk di pulangkan)	12 Juli 2024
7.	Perempuan	26 Tahun	SD	Tuna Susila	Terlayani	12 Juli 2024
8.	Perempuan	34 Tahun	SD	Tuna Susila	Terlayani	12 Juli 2024
9.	Perempuan	32 Tahun	SMA	Tuna Susila	Terlayani	12 Juli 2024
10.	Perempuan	18 Tahun	SM A	Tuna Susila	Terlayani	12 Juli 2024
11.	Perempuan	24 Tahun	SMP	Tuna Susila	Terlayani	12 Juli 2024
12.	Perempuan	36 Tahun	SMP	Tuna Susila	Terlayani	12 Juli 2024
13.	Perempuan	27 Tahun	SMA	Tuna Susila	Terlayani	12 Juli 2024
14.	Perempuan	22 Tahun	SMP	Tuna Susila	Terlayani	12 Juli 2024

Sumber: Dinas Sosial Kota Jambi 2024

Berdasarkan tabel rekapitulasi jumlah korban yang Sudah di amankan dari Payo Sigadung tahun 2024 berjumlah 14 orang yang terdiri dari 13 Pekerja seks komersial dan 1 orang mucikari. Proses penangkapan dilakukan di dua rumah terpisah, Yang mana dengan kondisi korban yang ketakutan dan bersembunyi. Setelah di tangkap mereka kemudian di bawa ke Dinas Sosial untuk di periksa kesehatannya dan rehabilitasi. Terdapat beberapa di antara mereka yang terdeteksi positif terkena HIV dan sifilis yang sangat beresiko pada kesehatan.

Kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan di Kota Jambi sangat penting untuk mengatasi masalah prostitusi yang muncul akibat berbagai faktor. Dengan bekerja sama, mereka dapat mengembangkan program edukasi dan kampanye kesadaran yang lebih efektif, yang diperlukan untuk mengubah stigma sosial terhadap pekerja seks dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perdagangan manusia. Kerjasama ini juga dapat meningkatkan akuntabilitas dalam penanganan isu tersebut, memastikan bahwa tindakan pemerintah dan organisasi lainnya lebih transparan dan bertanggung jawab (Melinda et al., 2020).

Pendekatan kolaboratif dalam mengatasi masalah prostitusi di Payo Sigadung, Kota Jambi, memiliki peran krusial karena mengintegrasikan upaya pemerintah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan dukungan kebijakan yang solid, program rehabilitasi yang optimal, edukasi publik, serta kontribusi dari sektor swasta, persoalan prostitusi dapat ditangani secara komprehensif dan berkelanjutan. Kolaborasi ini tidak hanya menawarkan solusi bagi individu yang

terlibat, tetapi juga membantu meningkatkan kondisi sosial secara keseluruhan di Kota Jambi (Firdaus, 2018).

Collaborative Governance adalah pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan bersama. Pendekatan ini menekankan kerjasama, partisipasi, dan konsensus antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan kelompok lainnya untuk mengatasi masalah kompleks secara inklusif dan berkelanjutan. Tujuannya adalah meningkatkan partisipasi aktif berbagai kelompok, sehingga suara mereka dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan. Kerjasama antar pemangku kepentingan sangat penting dalam menindaklanjuti permasalahan melalui negosiasi dan pertemuan. *Collaborative Governance* juga mempromosikan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, memastikan bahwa informasi disampaikan secara terbuka dan semua pihak bertanggung jawab atas tindakan mereka. Selain itu, pendekatan ini mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif, sehingga mereka dapat berkontribusi pada solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka (Rachim, 2020).

Dari uraian di atas, Maka Penulisan ini di dasarkan melalui Penelitian Terdahulu yang menjadi rujukan dan petunjuk untuk Mempermudah penulis dalam melakukan penulisan, yaitu dengan penelitian terdahulu dalam tabel berikut:

Tabel I.3 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	<i>COLLABORATIVE GOVERNANCE</i> DALAM PENANGGULANGAN PROSTITUSI DI EKS LOKALISASI GUNUNG SAMPAN SITUBONDO	Pada Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif yang bertujuan untuk Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, organisasi keagamaan, dan masyarakat, berkolaborasi dalam upaya mengatasi masalah prostitusi yang masih ada meskipun telah ada peraturan daerah yang melarang praktik tersebut. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengidentifikasi tantangan dan efektivitas dari kolaborasi yang dilakukan oleh berbagai pihak	<p>Penelitian ini mengungkap bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo telah melakukan upaya collaborative governance untuk menangani prostitusi di bekas lokasi Gunung Sampan. Meski didukung oleh Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang larangan pelacuran, upaya penegakan hukum melalui razia oleh Satpol PP dan pembinaan oleh Dinas Sosial belum efektif, sehingga aktivitas prostitusi tetap berlangsung.</p> <p>Kolaborasi ini melibatkan sejumlah pihak, seperti PCNU, LSM, Satpol PP, dan Dinas Sosial, yang menjalankan perannya masing-masing. Satpol PP fokus pada razia, Dinas Sosial memberikan pembinaan kepada PSK, sementara PCNU mendekati komunitas secara humanis melalui pengajian rutin. Namun, terdapat kendala dalam kolaborasi ini, antara lain kurangnya pertemuan tatap muka, komunikasi yang tidak maksimal, dan ketiadaan aturan evaluasi yang jelas. Meski demikian, langkah kolaboratif ini terbukti mampu secara signifikan mengurangi jumlah PSK di area tersebut (Rizal, 2024).</p>

		dalam konteks tersebut.	
2.	Problematika Implementasi Peraturan Daerah Tentang Prostitusi Di Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi	Pada Penelitian ini penulis menggunakan metodologi Kualitatif dengan menggunakan pendekatan Deskriptif	Faktor yang paling berpengaruh terhadap pelaksanaan Perda Nomor 02 Tahun 2015 ini terdiri dari dua aspek. Pertama, sumber daya agen pelaksana yang masih kurang, di mana keterbatasan personil di Satpol PP Kabupaten Muaro Jambi mengakibatkan kinerja mereka tidak optimal. Selain itu, Dinas Sosial tidak memiliki fasilitas untuk rehabilitasi dan pembinaan, serta terdapat kekurangan sumber daya finansial dan lainnya. Kedua, komunikasi antar organisasi tidak berjalan dengan baik, di mana interaksi yang terjadi hanya bersifat searah dari Kecamatan tanpa adanya umpan balik dari Bupati atau Satpol PP (Noprianto, 2019).
3.	Efektivitas Penerapan PERDA Nomor 2 Tahun 2014 Dalam Mewujudkan Kota Jambi yang Bebas Prostitusi	Pada Penelitian ini Penulis menggunakan metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Yang mana dalam teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu melalui wawancara, Obsevasi, Dokumentasi, Serta Studi Pustaka.	Perda tersebut perlu diperkuat untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam menciptakan Kota Jambi yang bebas dari prostitusi dan tindakan asusila. Efektivitas perda ini dapat diukur dari indikator produktivitas, yang menunjukkan bahwa perda tersebut berfungsi sebagai kekuatan hukum yang mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat serta sumber daya pemerintah Kota Jambi dalam upaya pemberantasan prostitusi, sehingga penerapannya dapat menghasilkan output yang maksimal. Selain itu, penerapan perda ini juga dinilai efektif dari segi

			efisiensi, karena Perda No. 2 Tahun 2014 telah memberikan dampak signifikan dalam memberantas praktik prostitusi di Kota Jambi, dengan banyak output yang tercapai sesuai dengan tujuan penegakan perda tersebut (Senjaya, 2018).
--	--	--	---

Data di olah oleh penulis tahun 2024

Dari ke tiga penelitian terdahulu dalam tabel di atas menunjukkan menunjukkan bahwa meskipun semuanya membahas mengenai prostitusi, masing-masing memiliki fokus masalah, teori, Serta hasil penelitian yang berbeda. Adapun pembeda dari penelitian sebelumnya yaitu lokasi pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan temuan tersebut, penulis berkeinginan untuk menyelidiki bentuk *Collaborative Governance* dalam menangani prostitusi di Eks Payo Sigadung yang hingga saat ini belum berhasil diselesaikan. Penjelasan ini menyoroti bahwa penanggulangan masalah prostitusi masih jauh dari kata tuntas. Masalah ini seharusnya mendapat perhatian khusus karena dampaknya besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Alternatif penyelesaian yang diusulkan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Tanpa kerjasama dari berbagai pihak, upaya pemerintah mungkin tidak efektif dalam mencapai hasil yang berkualitas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji masalah ini lebih dalam melalui tulisan yang berjudul **“COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN AKTIVITAS PROSTITUSI DI EKS PAYO SIGADUNG KOTA JAMBI TAHUN 2024”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari Permasalahan-Permasalahan yang sudah dijelaskan dari Latar Belakang di atas, Maka Rumusan Masalah Dalam Penelitian Ini adalah:

1. Bagaimana Bentuk Kolaborasi dalam Penanganan Aktivitas Prostitusi Di Payo Sigadung Kota Jambi?
2. Bagaimana Langkah Perbaikan dalam Penanganan Aktivitas Prostitusi di Payo Sigadung Kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bentuk Kolaborasi Dalam penanganan Aktivitas Prostitusi di Payo Sigadung Kota Jambi.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Langkah Perbaikan Dalam Penanganan Aktivitas Prostitusi Di Payo Sigadung Kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu yang membahas sama sama penelitian ini dengan Penyelesaian Masalah menggunakan strategi kolaboratif dalam Penanganan Aktivitas Prostitusi Di Payo Sigadung Kota Jambi. Serta dapat menambah referensi sebagai penelitian terdahulu terkait kajian keilmuan mengenai Penanganan Aktivitas Prostitusi Di Payo Sigadung Kota Jambi melalui upaya kolaboratif.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan untuk langkah awal dalam mengembangkan keterampilan dan menambah ilmu pengetahuan, guna untuk memenuhi syarat alam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
2. Bagi Pemerintah, Dinas Terkait, Masyarakat, Dan pihak lainnya sebagai bahan evaluasi dalam pentingnya penanganan aktivitas Pristitusi Di Payo Sigadung Kota Jambi untuk kedepannya.

1.5 Landasan Teori

Penelitian ini di dasarkan dengan konsep kajian ilmu pemerintahan, Menurut Ndraha, ilmu pemerintahan merupakan sebuah disiplin yang secara otonom mempelajari mekanisme dan dinamika dari struktur serta proses pemerintahan, baik yang berlangsung di dalam organisasi pemerintahan itu sendiri maupun yang berhubungan dengan pihak luar. Selain itu, Ilmu ini juga berfokus pada cara-cara untuk memenuhi serta melindungi kebutuhan dan aspirasi setiap individu terhadap layanan publik dan layanan sipil, yang sangat relevan dalam konteks interaksi antara masyarakat dan pemerintah. (Sudirman, 2021) Kemudian terdapat pengertian lainnya yaitu menurut Bayu Suryaningrat, ilmu pemerintahan menganalisis berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan demi menciptakan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakat. Selain itu, disiplin ini juga mengkaji kebijakan pemerintah serta

tindakan dan perilaku yang diambil dalam upaya mencapai tujuan tersebut (Karniawati, 2017).

Ilmu Pemerintahan memiliki hubungan yang erat dengan teori governance dan collaborative governance. Secara umum, governance mengacu pada cara suatu negara atau organisasi diatur dan dikelola. Dalam hal ini, ilmu pemerintahan mempelajari metode untuk mengatur, mengendalikan, dan mengelola negara, yang termasuk dalam konsep governance.(Hidayat et al., 2023). Sementara itu, collaborative governance merupakan jenis governance yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan kebijakan publik. Dalam ranah ilmu pemerintahan, collaborative governance dapat dipahami sebagai pendekatan pengelolaan kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam pemerintahan (Dewi, 2019). maka dari itu dalam Penelitian ini landasan teori yang di gunakan adalah sebagai berikut:

1.5.1 Teori Governance

Dalam studi pemerintahan, governance dipahami sebagai bentuk relasi kekuasaan yang berkaitan dengan urusan publik. Identifikasi urusan publik dapat dilihat dari dua perspektif: implikasi dan eksternalitas. Dari perspektif implikasi, suatu hal dikategorikan sebagai urusan publik ketika memberikan dampak kepada orang lain atau masyarakat luas. Dari perspektif eksternalitas, urusan publik tidak dianggap sebagai urusan pribadi atau diserahkan kepada individu untuk dikelola sendiri (Lay & Masudi, 2005).

Governance adalah hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan terbentuknya formulasi kebijakan publik, diikuti dengan implementasi dan evaluasinya. Dalam pengertian yang lebih luas, governance meliputi peraturan, institusi, dan jaringan yang menjelaskan cara kerja suatu organisasi (Suri et al., 2020).

Governance adalah sebuah paradigma baru dalam pengelolaan pemerintahan yang didukung oleh tiga pilar utama: pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Paradigma ini menggantikan model sebelumnya, yaitu government, di mana pemerintah berfungsi sebagai satu-satunya pelaksana pemerintahan. Perubahan dari government ke governance menekankan pentingnya kolaborasi yang setara dan seimbang antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Dengan demikian, governance memerlukan kontribusi aktif dari berbagai pihak di luar pemerintah dan menuntut adanya kerja sama kolektif antara semua aktor yang terlibat.

Dari penjelasan yang telah disampaikan, terlihat bahwa konsep governance adalah pendekatan terbaru dan paling sesuai untuk memahami fenomena collaborative governance yang kompleks. Pada dasarnya, governance sangat menekankan prinsip kerja sama dan digunakan untuk menjelaskan kolaborasi antara berbagai aktor dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsep ini semakin dikuatkan dengan penerapan kolaborasi sebagai metode untuk melibatkan dan memotivasi aktor-aktor yang terlibat dalam governance (Alfitra Perdana et al., 2021).

1.5.2 Teori Collaborative Governance

Ansell dan Gash mendefinisikan *collaborative governance* sebagai pendekatan pengelolaan pemerintahan yang secara aktif melibatkan pihak-pihak non-pemerintah atau masyarakat, dengan fokus pada pencapaian kesepakatan bersama dan dialog dalam pembuatan keputusan kolektif terkait kebijakan dan program publik (Ansell dan Gash, 2008). Ini merujuk pada proses di mana pemangku kepentingan dari berbagai sektor bekerja sama untuk menciptakan solusi yang efektif terhadap masalah publik, yang tidak dapat dicapai secara mandiri oleh satu organisasi saja (Henton et al., 2005) menyebutkan Tujuan utama dari *collaborative governance* adalah meningkatkan partisipasi warga dan inklusivitas dalam pengambilan keputusan, mendorong kemitraan masyarakat yang lebih luas, meningkatkan kualitas dialog musyawarah, serta meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan terhadap pemerintah (Noor, 2022).

Menurut Ansell dan Gash (2008), *collaborative governance* merujuk pada rangkaian pengaturan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pihak-pihak non-pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan resmi, dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama dan dialog yang berorientasi pada deliberasi untuk menciptakan atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik Ansell dan Gash (2008). Mengidentifikasi empat aspek dalam teori *Collaborative Governance*, Berikut Dimensi dari teori ini yang meliputi:

1. Kondisi Awal

Kondisi awal mengacu pada dasar dari tingkat kepercayaan, konflik, dan modal sosial yang merupakan sumber daya atau tanggung jawab selama proses kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama antara pihak yang terlibat dalam kolaborasi. Menurut literatur, kondisi awal kolaborasi dapat memfasilitasi atau menghambat kerja sama antara pemangku kepentingan dan antara lembaga dengan pemangku kepentingan. Indikator dari Dimensi Kondisi Awal, seperti yang diuraikan oleh Ansell dan Gash, mencakup: perbedaan kekuatan antara berbagai pemangku kepentingan, insentif bagi para pemangku kepentingan untuk terlibat dalam kolaborasi, dan sejarah konflik atau kerja sama antara pemangku kepentingan di masa lampau (Ansell & Gash, 2008).

2. Desain Kelembagaan

Desain institusional dalam konteks ini mengarah pada kerangka dasar dan peraturan yang menjadi landasan bagi kolaborasi, yang sangat penting untuk melegitimasi prosedur dalam proses kolaboratif tersebut. Akses terhadap proses kolaboratif itu sendiri dapat dianggap sebagai isu desain yang paling fundamental.

3. Kepemimpinan Fasilitatif

Secara umum, kepemimpinan dianggap sebagai komponen krusial dalam mempersatukan semua pihak untuk berdiskusi dan membimbing mereka melewati tantangan yang muncul dalam proses kolaboratif. Meskipun kadang-kadang negosiasi tanpa bantuan bisa terjadi, banyak penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan yang mendukung sangat penting untuk mengumpulkan

para pemangku kepentingan dan mendorong keterlibatan mereka satu sama lain dalam semangat kolaborasi.

4. Proses Kolaborasi

Beberapa model proses tata kelola kolaboratif kadang-kadang menggambarkan kolaborasi sebagai suatu evolusi yang terjadi secara bertahap. Model-model kolaborasi berbasis tahap ini memiliki signifikansi untuk menyoroti bagaimana strategi kolaborasi dapat mengalami perubahan seiring dengan perubahan konteks. Sebagai contoh, menurut Susskind dan Cruikshank, proses pembangunan konsensus melibatkan tahap pranegosiasi, tahap negosiasi, dan tahap implementasi. Terdapat lima indikator dalam proses kolaborasi, yang meliputi:

a. Dialog Tatap Muka

Dialog tatap muka melampaui sekadar sarana untuk bernegosiasi. Ini merupakan esensi dari upaya mengatasi stereotip dan rintangan komunikasi lainnya yang menghalangi eksplorasi manfaat bersama. Pada intinya, dialog tatap muka adalah proses yang mencakup pembangunan kepercayaan, saling menghormati, mencapai pemahaman bersama, dan komitmen terhadap proses tersebut (Ansell & Gash, 2008).

b. Membangun Kepercayaan

Ketidakpercayaan di antara para pemangku kepentingan sering menjadi titik awal dalam tata kelola kolaboratif. Banyak literatur menegaskan bahwa proses kolaboratif tidak hanya berfokus pada negosiasi, tetapi juga pada pembangunan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan.

c. Komitmen Terhadap Proses

Berinvestasi dalam proses melibatkan keyakinan bahwa bernegosiasi dengan niat baik untuk mencapai keuntungan bersama merupakan pendekatan terbaik untuk mencapai hasil kebijakan yang diinginkan. Keyakinan ini didasarkan pada harapan bahwa pihak lain akan menghargai pandangan dan kepentingan Anda. Penting juga untuk menyadari bahwa prosedur yang jelas, adil, dan transparan sangatlah krusial bagi komitmen tersebut. Sebelum terlibat sepenuhnya dalam proses yang memiliki potensi untuk mengarah ke arah yang tidak terduga, pemangku kepentingan harus memiliki keyakinan bahwa prosedur musyawarah dan negosiasi tersebut memiliki integritas.

d. Pemahaman Bersama


Pada tahapan tertentu dalam proses kolaboratif, para pemangku kepentingan perlu mencapai kesepakatan bersama tentang apa yang dapat mereka capai secara kolektif. Kesepakatan ini bisa mencakup persetujuan tentang cara mereka mendefinisikan masalah, atau dapat berarti kesepakatan tentang pengetahuan yang relevan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut.

e. Hasil Menengah

Beberapa penelitian kasus menunjukkan bahwa kolaborasi lebih mungkin terjadi ketika tujuan dan manfaat kolaborasi jelas, serta ketika pencapaian "kemenangan kecil" dalam kolaborasi dapat dicapai. Walaupun hasil-hasil ini mungkin mencerminkan kemajuan yang nyata dalam kolaborasi, kami menganggapnya sebagai bagian penting dari proses yang membangun momentum menuju kolaborasi yang sukses. Kemenangan kecil ini dapat

memberikan umpan balik positif bagi proses kolaboratif, memicu siklus positif dalam membangun kepercayaan dan komitmen.

1.6 Kerangka Berpikir



Skema di atas menjelaskan dan berlandaskan pada PERDA Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila, Dalam mengatasi permasalahan prostitusi di Payo Sigadung Kota Jambi yaitu di perlukannya proses kolaborasi antara pihak pemerintah dan swasta dengan melibatkan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, untuk melihat bentuk kolaborasi dalam penanganan aktivitas prostitusi di kota Jambi khususnya di Payo Sigadung yaitu di ukur dengan menggunakan teori *Collaborative Governance* (Ansell dan Gash 2008).

Terdapat lima indikator dalam teori *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash 2008 yaitu 1) Dialog tatap muka 2) Membangun Kepercayaan 3) Komitmen Terhadap Proses 4) Pemahaman Bersama dan 5) Hasil Menengah. Dengan menerapkan proses kolaborasi dalam penanganan aktivitas prostitusi di eks Payo Sigadung Kota Jambi yang di ukur menggunakan indikator teori tersebut, Sehingga dapat kita lihat dan kita simpulkan berhasil atau tidaknya proses kolaborasi dalam mencapai tujuan bersamanya.

1.7 Metode Penelitian

Menurut Arikunto, metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Pada Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, Adapun alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu untuk menggali mendalam mengenai dinamika, serta faktor-faktor yang terlibat pada situasi tersebut. Hal ini di tujukan untuk mengetahui seberapa banyak aktor yang terlibat dalam kolaborasi penanganan

aktivitas prostitusi di payo sigadung. Serta dengan penelitian kualitatif peneliti dapat melibatkan stakeholder secara aktif dalam penelitian, Hal ini di tujukan untuk memahami pandangan serta harapan mereka dan di harapkan langsung mendapatkan umpan balik mengenai strategi yang di terapkan (Hakam, 2018).

1.7.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini Peneliti Menggunakan Penelitian Kualitatif Deskriptif. Penelitian Kualitatif Deskriptif adalah metode penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan fenomena penelitian yang nyata tanpa memanipulasi data atau kenyataan yang ada. Menurut Moleong, pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan yang mana data-data yang dikumpulkan berupa kata, gambar, dan bukan angka. Data di peroleh dari hasil wawancara, Observasi, dan dokumentasi (Moleong, 2005).

1.7.2 Lokasi Penelitian

Dalam Penelitian ini, Yang menjadi lokasi Penelitian adalah eks lokalisasi Payo Sigadung sebagai Pusat eks lokalisasi terbesar permasalahan prostitusi di Kota Jambi. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena dampak yang ditimbulkan dari prostitusi ini sangat banyak sehingga menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan apabila tidak di selesaikan contohnya Prostitusi sering kali terkait dengan berbagai masalah sosial, seperti penyebaran penyakit menular seksual, kekerasan terhadap pekerja seks, dan eksploitasi. Jika tidak ditangani, masalah ini dapat memperburuk kondisi sosial di masyarakat, termasuk meningkatnya angka kejahatan dan ketidakamanan. Adanya Kolaborasi dari pemangku kepentingan yang melibatkan masyarakat, Pemerintah Daerah dan

pemangku penting lainnya di harapkan dapat mengatasi permasalahan akibat dari prostitusi di payo Sigadung tersebut.

1.7.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan titik pusat atau inti dari penelitian yang menentukan ruang lingkup dan tujuan dari studi yang dilakukan. Pada penelitian ini berfokus pada Bagaimana Bentuk *Collaborative Governance* dalam penanganan aktivitas prostitusi di Payo Sigadung, Kota Jambi. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, swasta, masyarakat, dan pekerja seks itu sendiri. Dengan melibatkan semua pihak, diharapkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dapat ditemukan. Penelitian ini juga mengidentifikasi mengenai bagaimana langkah perbaikan penanganan aktivitas prostitusi di Payo Sigadung Kota Jambi.

1.7.4 Sumber Data

Menurut Arikunto sumber data adalah subyek dimana data diperoleh, sumber data yang tidak tepat mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan (Onainor, 2019). Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang di peroleh dari sumbernya. Adapun pada penelitian ini data primer di peroleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber yang terlibat dalam proses kolaborasi penanganan aktivitas prostitusi yang meliputi pemerintah kota Jambi,

Masyarakat, dan melibatkan pihak swasta serta mengobservasi dari fenomena yang ada, Dan dokumentasi sebagai bukti keakuratan data.

a. Data Sekunder

Menurut Uma Sekaran, Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda dari penelitian yang sedang dilakukan. Data sekunder merupakan hasil dari analisis dan pengolahan sebelumnya oleh sumber aslinya untuk keperluan tertentu, seperti survei, laporan, studi kasus, atau publikasi lainnya. Sumber data sekunder dapat bervariasi, termasuk publikasi ilmiah, laporan resmi pemerintah, data statistik, pangkalan data daring, dan berbagai sumber informasi lain yang tersedia untuk umum. Menggunakan data sekunder dapat membantu peneliti menghemat waktu, biaya, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengumpulkan data primer. Adapun data Sekunder dalam Penelitian ini adalah Data Survey, Arsip Media, Serta Dokumen Kebijakan dan Peraturan Daerah Tentang Permasalahan Penelitian.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Teknik *purposive sampling*. *purposive sampling* adalah teknik pengambilan subjek penelitian yang di dasarkan dengan adanya ciri-ciri khusus yang di tentukan oleh peneliti. Kemudian subjek yang di gunakan dalam penelitian tidak di ambil secara tidak teratur atau acak melainkan di tentukan berdasarkan kriteria tertentu oleh

peneliti (Kumara, 2018). Pada penelitian ini sampel di pilih oleh peneliti dengan mempertimbangkan kebutuhan sesuai dengan data yang di perlukan.

Dalam konteks penelitian tentang *collaborative governance* dalam penanganan aktivitas prostitusi di Payo Sigadung, Kota Jambi. penelitian mungkin menggunakan pendekatan pemilihan informan yang sangat terfokus pada aktor-aktor yang terlibat secara langsung dalam proses kolaboratif tersebut. Pemilihan informan berdasarkan pada peran dan kontribusi mereka dalam proses kolaboratif dapat membantu memastikan bahwa penelitian mendapatkan sudut pandang yang komprehensif dan memperoleh wawasan yang berharga tentang *collaborative governance* dalam menangani aktivitas prostitusi di Payo Sigadung, di kota tersebut.

Adapun Teknik Informan dalam Penelitian ini, Yaitu:

1. Satpol-PP Kota Jambi
2. Polresta Kota Jambi
3. Dinas Sosial Kota Jambi
4. UPTD PPA Kota Jambi
5. Sentra Alyatama
6. Lurah Kelurahan Rawasari
7. Yayasan Kanti Sehati Sejati
8. Masyarakat Payo Sigadung

Tabel 1.4 Informan Penelitian

No	Informan	Deskripsi
1.	Kepala Satpol PP Kota Jambi	Satpol PP memainkan peran yang sangat penting dalam menangani masalah prostitusi di eks lokalisasi Payo Sigadung, yang terletak di Kota Jambi. Tanggung jawab mereka meliputi upaya pencegahan terhadap aktivitas pelacuran di wilayah tersebut. Mereka melakukan berbagai tindakan, seperti mengadakan operasi razia, memberikan himbauan kepada masyarakat, serta melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan mencegah terjadinya praktik prostitusi di lingkungan sekitar.
2.	Polresta Kota Jambi	Adapun alasan pemilihan informan Polresta Kota Jambi yaitu Polresta tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak prostitusi, guna meningkatkan kesadaran dan mendorong partisipasi dalam pencegahannya.
3.	Kepala Dinas Sosial Kota Jambi	Dinas Sosial bertugas untuk menangani masalah sosial, termasuk penanganan prostitusi dan pemberdayaan masyarakat. Mereka memiliki program-program yang bertujuan untuk merehabilitasi dan reintegrasi pekerja seks. Mendapatkan wawasan tentang program-program yang ada, efektivitas intervensi sosial, serta tantangan dalam pelaksanaan program tersebut. Informasi ini juga dapat membantu memahami bagaimana Dinas Sosial berkolaborasi dengan instansi lain.
4.	Kepala UPTD PPA Kota Jambi	Pada dinas ini bertugas untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta memberdayakan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Mendapatkan perspektif

		tentang bagaimana prostitusi mempengaruhi perempuan dan anak-anak, serta upaya yang dilakukan untuk melindungi mereka dari eksploitasi. Informasi ini penting untuk memahami dimensi gender dalam penanganan prostitusi.
5.	Sentra Alyatama	Sentra Alyatama berfungsi untuk memberikan pendampingan dan rehabilitasi kepada para Pekerja Seks Komersial melalui serangkaian layanan, termasuk pemeriksaan kesehatan, pemulihan rehabilitasi sosial, serta penyediaan makanan dan pakaian yang layak. Selain itu, Sentra Alyatama sedang mempertimbangkan untuk menawarkan bantuan usaha kepada korban sebagai upaya untuk memutus siklus kegiatan prostitusi. Meskipun opsi ini masih dalam tahap diskusi, langkah ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan alternatif pekerjaan yang lebih konstruktif dan positif bagi mereka.
6.	Lurah Kelurahan Rawasari	Lurah Rawasari memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya penanganan masalah prostitusi di Kota Jambi. Sebagai pemimpin di tingkat kelurahan, mereka bertanggung jawab menjalankan berbagai fungsi, seperti pengawasan, koordinasi, komunikasi, fasilitasi, dan advokasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib. Dengan membangun kolaborasi yang solid bersama pihak berwenang dan masyarakat setempat, lurah Rawasari dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi persoalan prostitusi, khususnya di wilayah eks lokalisasi Payo Sigadung. Peran ini mencerminkan pentingnya pendekatan holistik dan sinergi dalam menangani masalah sosial yang kompleks.
7.	Yayasan Kanti Sehati Sehati	Yayasan Kanti Sehati Sehati memainkan peran yang sangat penting dalam penanganan

		<p>masalah prostitusi yang berkaitan dengan HIV khususnya di Payo Sigadung, Kota Jambi. Melalui berbagai program seperti pendampingan, pendidikan, layanan kesehatan, advokasi, dan pencegahan, yayasan ini berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko HIV/AIDS sekaligus memberikan dukungan kepada pekerja seks untuk menjalani kehidupan yang lebih sehat dan aman. Inisiatif ini tidak hanya membantu dalam menurunkan angka penyebaran HIV tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi stigma sosial yang sering dialami kelompok rentan tersebut. Selain itu, yayasan ini berperan dalam memperluas akses terhadap layanan kesehatan, yang menjadi langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan peduli.</p>
8.	Masyarakat Payo Sigadung	<p>Ketua RT 05 Rawasari sebagai perwakilan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai dinamika sosial di lingkungan Payo Sigadung dan upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk menangani masalah prostitusi. Kemudian melibatkan beberapa penduduk payo sigadung baik yang terlibat langsung dalam praktik prostitusi maupun yang tidak untuk mendapatkan pandangan mengenai dampak sosial dan ekonomi dari aktivitas prostitusi.</p>

Sumber di olah oleh penulis tahun 2024

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Pemilihan metode pengumpulan data merupakan tahap krusial dalam proses penelitian karena data yang terkumpul akan menjadi dasar analisis. Berikut adalah teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Kualitatif (Goyena, 2019). Yaitu:

1. Wawancara

Menurut Sukandarrumidi, Wawancara adalah proses interaksi lisan di mana dua orang atau lebih berkomunikasi secara langsung, bertatap muka, dan mendengarkan suara satu sama lain secara langsung. Tujuan Dari wawancara yaitu untuk memahami peran dan kontribusi dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya penanganan prostitusi. Ini termasuk peran pemerintah kota, Pihak swasta dan masyarakat setempat dalam menjalankan tugas mereka dalam kerangka kolaboratif.

Pada penelitian ini wawancara di lakukan dengan mengikuti prosedur yang ada mulai dari penentuan topik penguasaan topik untuk mempermudah interaksi antara narasumber dan peneliti serta menentukan narasumber dan menentukan waktu wawancanya. Dalam proses wawancara peneliti menggunakan alat bantu berupa rekam suara untuk keperluan data serta mencatat apa yang sudah di jawab oleh narasumber.

2. Observasi

Menurut Nana, Observasi atau pengamatan adalah metode untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati kegiatan yang sedang berlangsung. Kegiatan yang diamati dapat berkaitan dengan berbagai hal seperti proses pembelajaran oleh guru, proses belajar siswa, atau arahan yang diberikan oleh kepala Sekolah.

Melakukan observasi alam memungkinkan peneliti untuk secara langsung mengamati interaksi antara berbagai pihak yang terlibat dalam upaya mengatasi permasalahan prostitusi. Proses ini dapat memberikan

pemahaman tentang bagaimana komunikasi, koordinasi, dan kerjasama berlangsung di lapangan.

3. Dokumentasi

Menurut Moleong, Dokumentasi merujuk pada semua materi tertulis atau film, sedangkan rekaman adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh individu atau lembaga untuk memverifikasi suatu peristiwa atau untuk tujuan Akuntansi.

Dokumentasi memungkinkan peneliti untuk membangun narasi yang konsisten dan berbasis bukti serta untuk merumuskan kesimpulan yang didukung oleh data. Ini penting dalam menyusun laporan penelitian dan membuat rekomendasi kebijakan yang relevan.

1.7.7 Teknik Analisa Data

Teknik analisis data merupakan proses pengumpulan, pengaturan, dan interpretasi data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dokumen, dan lainnya. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang dalam tentang fenomena yang diteliti serta membuat kesimpulan yang valid. Menurut Miles & Huberman (1992), analisis data terdiri dari tiga tahap kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tahapan-tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Reduksi Data: Proses pemilihan dan penekanan pada penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data mentah yang berasal dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data dilakukan secara kontinu sepanjang durasi proyek penelitian kualitatif.

- b. Penyajian Data: Mengorganisir data yang terstruktur dalam format yang sesuai dengan bentuk matriks, grafik, jaringan, atau bagan untuk memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan.
- c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi: Proses verifikasi terhadap kesimpulan yang diambil selama penelitian berlangsung. Kesimpulan yang ditarik perlu diverifikasi agar dapat dipertanggungjawabkan (Esthi, 2019).

1.7.8 Keabsahan Data atau Triangulasi Data

Menurut Moleong, Terdapat empat macam kriteria keabsahan data yaitu:

1. Kepercayaan (*Kredibility*)
2. Keteralihan (*Transferability*)
3. Kebergantungan (*Dependability*)
4. Kepastian (*Konfirmability*)

Menurut Moleong, triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Selain di gunakan sebagai keperluan pengecekan dapat di gunakan sebagai pembanding terhadap data tersebut (Moleong, 2010).